



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profi Desa Sumpersari

1. Karakteristik Wilayah

Desa Sumpersari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Secara umum karakteristik wilayah desa Sumpersari dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

a. Luas

Desa Sumpersari merupakan desa yang terletak ± 2 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Megaluh. Secara administratif batas-batas Desa Sumpersari adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh

- Sebelah Selatan : Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh
- Sebelah Barat : Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh
- Sebelah Timur : Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang

Desa Sumpersari terdiri dari 3 dusun 6 RW (Rukun Warga) dan 24 RT (Rukun Tetangga). Perincian 3 dusun tersebut adalah sebagai berikut :

Dusun Mojosari : 8 RT dan 2 RW

Dusun Sumpersari : 8 RT dan 2 RW

Dusun Sumberpacing : 8 RT dan 2 RW

Luas wilayah Desa Sumpersari adalah 205.328 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 2

Luas Daerah Wilayah Desa

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman / Perumahan	63.600 Ha
2.	Sawah	137.494 Ha
3.	Lainnya	4.234 Ha

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa

b. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	25
2	SD	623
3	SLTP	643
4	SLTA / SMK	828
5	Perguruan Tinggi	65
JUMLAH		2184

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi

Sebagian besar wilayah Desa Sumpersari adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di desa Sumpersari yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4**Komoditas Pertanian di Desa Sumbesari**

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (kwt)	Volume (Kwt/Ha)
1.	Padi	143 Ha	101 Ton	70 Kwt
2.	Jagung	-	-	-
3.	Kedelai	-	-	-
4.	Tebu	-	-	-

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa

B. Penentuan Harga Gabah di Desa Sumbesari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

Dalam penentuan harga gabah yang dilakukan tengkulak di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, terdapat dua pihak subyek penelitian yaitu pihak penjual gabah (petani) dan pihak pembeli gabah (tengkulak). Dalam wawancara ini terbagi menjadi dua sesi, sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak penjual gabah atau petani dan sesi wawancara kedua dengan para tengkulak atau pembeli gabah.

Dalam jual beli gabah ini ada dua macam mekanisme pembelian yaitu dengan tebasan (borongan peratusnya) dan perkilo. Pembelian dengan cara tebasan biasanya dilakukan petani agar tidak mengeluarkan biaya atau tenaga yang banyak sehingga kerugian berkurang tapi keuntungan petani juga sedikit. Kemudian untuk mekanisme penjualan secara kiloan yaitu petani yang memanen padi dari mulai pemotongan sampai penggilingan menjadi gabah, dilakukan petani kemudian dikemas dalam karung gabah

dan ditimbang satu persatu karung yang berisi gabah tersebut kemudian dijual ke tengkulak, mudahnya tengkulak sudah "terima beres" sudah berupa gabah yang siap ditimbang.

Dalam penelitian ini memerlukan dua subyek penelitian yaitu petani dan tengkulak untuk mewakili petani peneliti mengambil lima subyek penelitian, 2 dari kelompok tani dan 3 dari petani.

Dari jumlah 418 petani yang ada di Desa Sumbersari peneliti mengambil tiga petani yang dianggap bisa mewakili petani lainnya dan dua dari kelompok tani yang jumlah anggota kelompok tani 85 orang. Berikut data subyek penelitian dari pihak petani :

Tabel 5

Data Subyek Penelitian Dari Pihak Petani

No	Nama	Umur	Lama menjadi petani	Tamatan
1	Mukarom	54 Tahun	25 Tahun	SMA
2	Munandar	71 Tahun	35 Tahun	SD
3	Sutekno	41 Tahun	10 Tahun	SMP
4	Roikan	60 Tahun	35 Tahun	SMP
5	Jawaon	62 Tahun	30 Tahun	SMP

Subyek penelitian yang pertama dari pihak penjual gabah yaitu para petani yang pertama atas nama Mukarom lama menjadi petani selama 25

tahun. Beliau ketika ditanyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan harga gabah di wilayah Desa Sumpersari.

“ Harga gabah saat ini menurun, paling tinggi di daerah saya Rp3400 per kilo. Alasan gabah menurun akibat curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kadar air gabah naik sehingga kualitas gabah pun turun. Dalam kondisi seperti ini dimanfaatkanlah oleh para tengkulak untuk mempermainkan harga gabah dan mau tidak mau para petani harus pasrah dengan kondisi ini. Janji pemerintah yang akan membeli gabah langsung dari petani itu pun hanya sebuah teori. Dalam kenyataannya tidak terbukti. saya kurang tahu jelas, peraturan tentang kebijakan pengadaan gabah tersebut tapi yang saya tahu bahwa ada wakil dari pemerintah yang bekerja mengatur alur pengadaan gabah yaitu bulog. Tetapi kenyataannya bulog pun tidak sampai ke petani hanya para tengkulak yang mempunyai hubungan dengan bulog saja yang bisa memasarkan gabah ke bulog. Keinginan para petani agar gabah petani langsung dibeli oleh pihak pemerintah agar harga bisa terkontrol stabil dan petani tidak kebingungan menjual pada saat panen raya tiba.¹

Kemudian subyek penelitian kedua dari pihak penjual yaitu para petani. Munandar dari Desa Sumpersari.

“Gabah nek tas panen nok sawah 3700 saiki, nek wes goreng yo tambah larang. Nek peraturan pemerintah aku ora eroh duk, peraturan iku yo ora mlakuk dek petani kemurahan. Pengaruhé regane gabah yo tinggi rendah e kadar air nek rendeng yo murah nek tigo yo tinggi. Tapi yo nek pas musim rendeng anjrot-anjrot teh regoh gabah. Mangkane tengkulak yo podo kong kali kong ambek tengkulak liane ben iso netepkeh regoh sak murah-murahe. Yo ngunukui kelakuanne tengkulak seng rah apik, tapi yo gak kabeh tengkulak koyok ngunuku lamun luweh akeh tengkulak seng ngunu. Nek pengen neh petani yo langsung dituku ambek pemerintah langsung gak usah perantara tengkulak ben rugine gak terlalu akeh lan iso garai tenang petani orah usah bingung nek ngedhol pari.² (Terjemahan : “Harga gabah setelah dipanen petani sekarang harganya

¹Mukarom, wawancara (Sumpersari, 2 April 2014).

²Munandar, wawancara (Sumpersari, 4 April 2014).

mencapai Rp 3700 perkilo, kalau sudah menjadi gabah kering harga menjadi lebih mahal. Kalau peraturan pemerintah saya tidak tahu mbak. Kalau peraturan pemerintah yang harga pembelian gabah dari petani Rp 3300 untuk sekarang itu terlalu murah. Pengaruh harga gabah dari tinggi rendahnya kadar air, kalau musim hujan harga gabah menjadi turun kalau musim panas harga menjadi naik ataupun setabil. Tetapi waktu musim tanam bulan desember sampai april harga gabah biasanya turun drastis. Karena curah hujan tinggi dan kadar air dalam gabah pun naik. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh tengkulak untuk bermain harga yang disepakati oleh tengkulak dengan tengkulak lain untuk membeli gabah petani dengan semurah-murahnya. Itulah tingkah laku tengkulak yang kurang baik. Tetapi tidak semua tengkulak seperti itu tapi kebanyakan tengkulak seperti itu. Keinginan petani pemerintah turun langsung membeli gabah petani tanpa perantara tengkulak agar kerugian petani tidak terlalu banyak saat musim hujan dan petani bisa tenang tidak bingung kalau menjual gabah).

Subyek penelitian yang ketiga dari pihak petani atas nama Sutekno, umur 41 Tahun, lama bekerja menjadi petani 10 tahun. Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau menuturkan faktor penentuan harga.

“Penentu harga gabah tergantung pada banyaknya barang yang ada kalau gabah yang dipanen banyak dan kualitasnya biasa-biasa saja harganya rendah. Harga kemarin sayai jual gabah Rp 3800 perkilo. Kalau menjual gabah saya mencari tengkulak yang mau membeli lebih mahal dan kebanyakan tengkulak yang bebas lebih baik harganya daripada tengkulak yang ada kerjasama dengan pemerintah. Kemarin saya menjual ke tengkulak bebas”³

Subyek penelitian yang keempat dari pihak penjual yaitu petani atas nama Roikan umur 60 Tahun, lama bekerja menjadi

³ Sutekno, wawancara (Sumbersari, 19 Mei 2014)

petani kurang lebih 35 tahun lebih, juga termasuk anggota kelompok tani di Desa Summersari.

“Aku dadi petani yo ket aku rabi, alasanku dadi petani yo ancene dek kene aku duwe sawah dadi yo sak onok e kerjoan. Pengaruhe regane gabah onok tekok musim, nek musim udan iku regane mesti anjrot amergo orah onok panas dadi yo petani gupoh ngedol wedih nek parine ruboh amergo udan lan angin. Dadi gelem gak gelem kudu di dol. Nek musim panas regone gabah iso setabil orah koyok nek pas rendeng amergo yo onok panas dadi yo iso ditunda disek ngedol e pari. Saiki regane gabah 3650 perkilo nok basori, gabah kering 4500 perkilo. Aku duwe latar seng gae mepe pari tapi yo cilik. Mangkane dadi petani kudu pinter pemerintah kudune aktif gae minterkeh petani orah kok janji tok wae. Peraturan pemerintah seng regone gabah kui mong digae tengkulak seng dodolan nang bulog, seng iso yo koyok wak asmali iku seng duwe hubungan ambek bulog, nek koyok petani ngeneki yo gak iso amergo orah dowe hubungan ambek bulog. Nek pemerintah tuku langsung gabahe petani yo tambah seneng ben petani orah digae permainan tengkulak.⁴ (Terjemahan : saya menjadi petani sejak saya menikah, alasan saya menjadi petani karena hanya itu pekerjaan yang ada, selain itu saya punya lahan pertanian sendiri (sawah) jadi kenapa tidak dimanfaatkan. Pengaruh harga gabah dari musim, kalau musim hujan harga kebanyakan turun karena tidak ada panas jadi petani keburuh-buruh untuk menjual gabahnya takut kalau padi atau gabahnya tumbang akibat cura hujan yang tinggi disertai angin. Sehingga mau tidak mau jalan akhir harus menjual padinya. Kalau musim panas harga gabah cenderung stabil karena ada panas sehingga para petani bisa menunda jual padi. Untuk sekarang harga gabah mencapai Rp. 3650 perkilo di tengkulak bernama basori, gabah kering Rp. 4500 perkilo. Saya punya tempat untuk mengeringkan padi tetapi kecil. Jadi petani harus pintar ini PR pemerintah bagaimana menjadikan para petani pintar jangan cuman bisa berjanji saja. Peraturan pemerintah yang menyangkut harga gabah itu cuman dibuat tengkulak yang mempunyai hubungan atau ling dengan bulog saja, seperti bapak asmali yang punya kerjasama dengan bulog. Kalau petani tidak bisa soalnya

⁴ Roikan, wawancara (Summersari, 6 April 2014)

tidak punya hubungan perjanjian dengan bulog. Kalau pemerintah langsung membeli gabah petani itu berita yang menggembirakan agar petani tidak menjadi korban permainan tengkulak yang kurang baik).

Subyek penelitian dari pihak petani yang kelima, atas nama Jawaon umur 62 tahun, termasuk dalam anggota kelompok tani di Desa Sumpersari.

Regone gabah panen iki Rp.3500 luweh apik tinimbang rego tahun dek wingi. Rp. 3500 iku gae gabah seng kering tekok sawah. Rego seng paling rendah Rp.3200 sampek Rp. 3000. Paling kurang apik rego kui pas musim tanam padi bulan Desember sampek april soal le udan neh luwe kerep. Banon 100 kui kiro biaya entek e yo 700 ewuan lah biasane payu ne 3 juta lah dikurangi sewa sawah Rp 1.300.000 dadi entok bati neh 1 jutaan. Lah nek digae tandur mene yo wes pas - siso yo mong titik. Lah iku gae sak panen petang ulan.⁵ (Terjemah : Harga gabah panen kemarin Rp. 3500 perkilo harganya lebih bagus dari pada panen tahun kemarin. Harga Rp. 3500 perkilo itu untuk padi yang kering dari sawah. Harga terendah antara Rp. 3200-3300 perkilo. Harga gabah yang kurang bagus terjadi pada bulan tanam antara Desember samapai April karena curah hujannya tinggi akibatnya kadar air dalam gabah naik. Sawah yang luasnya 140 m² biayanya habis kira-kira 700 ribu dan kebiasaanya lakunya 3 juta setelah itu dikurangi sewa lahan 1.300.000 jadi dapat untung sekitar 1 juta. Untung yang didapat dari tanam pertama dipakai lagi untuk tanam padi yang selanjutnya. Sedangkan nunggu panen waktunya empat bulan).

Dari paparan pihak petani dapat disimpulkan bahwa petani tidak mengetahui peraturan pemerintah yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah. Harga gabah yang ada di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang

⁵Jawaon, wawancara (Sumpersari, 18 mei 2014)

dipengaruhi oleh harga pasar yaitu sesuai banyak sedikitnya barang (gabah) yang ada di pasaran. Tengkulak dalam menetapkan harga beli kepiahk petani dipengaruhi oleh kadar air yang terdapat dalam gabah. Kelemahan para petani, tidak tahu dan belum mempunyai alat untuk menghitung kadar air dalam gabah, sehingga dalam penentuan harga dengan tengkulak para petani hanya bisa menyetujui berapa harga yang ditetapkan para tengkulak yang menurut tengkulak sudah sesuai dengan harga yang disesuaikan dengan kadar air yang ada di dalam gabah tersebut.

Harga gabah saat panen bulan ini yaitu bulan Desember sampai April tahun 2014 harganya berkisar Rp. 3200-3800 perkilo. Kebanyakan yang mengeluhkan harga gabah yang selalu menurun saat panen raya adalah para petani yang terhimpit kebutuhan atau hutang yang mengakibatkan menjual gabahnya dengan harga yang seadanya dan tengkulak memanfaatkan keadaan terhimpit petani tersebut. Serta petani yang tidak mempunyai lahan sendiri sehingga mengeluarkan biaya untuk sewa lahan pertanian akhirnya mengurangi keuntungan saat panen.

Subyek penelitian dari pihak pembeli gabah yaitu tengkulak. Disini peneliti mengambil dua tengkulak dari jumlah dua tengkulak yang ada di desa Summersari.

Table 6

Data Subyek Penelitian dari Pihak Tengkulak

No	Nama	Umur	Lama menjadi tengkulak	Tamatan
1	Mulyadi	50 Tahun	15 Tahun	SMA
2	Basori	42 Tahun	7 Tahun	Perguruan Tinggi Swasta

Yang pertama atas nama Mulyadi umur 50 tahun, alamat Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Pendidikan terakhir SMA. Lama menjadi tengkulak kurang lebih sudah 15 tahun, ketika ditanyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan harga serta bagaimana cara pembelian gabah dari petani, menuturkan :

“ Alasan saya memilih menjadi seorang tengkulak yaitu karena tuntutan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarga sehingga memaksa saya untuk mencoba menjadi tengkulak gabah dan alhamdulillah usaha saya lancar. Cara pembelian gabah, saya menggunakan cara beli langsung dari petani, dengan membeli gabah yang sudah siap jual. Siap jual maksudnya sudah dipanen dari sawah oleh petani. Saya membeli perkiloan bukan tebasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi turun naiknya harga gabah adalah faktor pengaruh basah keringnya gabah yang dipengaruhi oleh kadar air tinggi atau rendah. Kadar air dipengaruhi oleh musim jika musim penghujan maka kadar air gabah akan naik akibatnya harga menjadi turun, namun jika musim panas kadar air gabah rendah akibatnya harga naik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi yaitu penentuan pasar yaitu jika barang banyak maka harga akan turun tapi jika barang sedikit maka harga akan naik. Untuk undang-undang tentang kebijakan penentuan harga itu saya tahu tapi itu hanya diperuntukan untuk harga gabah yang dijual ke bulog saja. Kaitanya dengan

tengkulak tidak ada, karena jika tengkulak yang ingin menjual gabah ke bulog maka harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi karena bulog menginginkan kadar air yang serendah-rendahnya jika tidak memenuhi syarat penjualan ke bulog maka gabah akan dikembalikan ke tengkulak lagi dan bulog hanya bisa membeli maksimal harga gabah Rp 4200 per kilo tidak bisa lebih dari itu. Biasanya saya juga menyediakan gabah yang dijual ke bulog. Harga gabah sekarang berkisar Rp 3400 – Rp 3600 per kilo pembelian langsung dari petani. Dan faktor lain pengaruh penentuan harga gabah yaitu jenis beras paling mahal jenis beras bramo, serang dll. Sedangkan rendemen (bobot berat beras) yang paling baik jenis beras serang.⁶

Subyek penelitian yang selanjutnya dari pihak tengkulak.

Tengkulak yang tidak kerjasama dengan bulog, atas nama Imam basori umur 42 tahun lulusan universitas darul ulum Jombang. Bekerja menjadi tengkulak kurang lebih 7 tahun. Ketika ditanya tentang faktor dalam penentuan harga gabah?

Tujuan saya menjadi tengkulak saya ingin membuka usaha sendiri. Pengaruh utama harga gabah adalah tingkat permintaan beras di pasaran. Kalau pengaruh harga pembelian dari petani dari kualitas padinya. Kenapa saya berani membeli gabah dengan harga tinggi karena saya tidak terikat dengan pemerintah, saya menjual bebas di pasaran kalau dalam bulog kita terikat harga. Padahal jika kita jual gabah atau beras dengan kualitas sama daya jualnya masih tinggi pasar bebas dari pada pembelian pemerintah. Untuk pembelian, penjualan gabah ataupun beras saya kelola sendiri. Untuk harga saat ini kualitas gabah terbaik saya mematok harga berkisar Rp 3700 per kilo, dan kualitas bawah Rp 3200 per kilo. Kalau peraturan pemerintah akan harga gabah saya tahu ada dan itu hanya berlaku bagi tengkulak yang kerjasama dengan bulog.⁷

⁶ Mulyadi, wawancara (Megaluh, 5 April 2014)

⁷ Imam Basori, wawancara (17 Mei 2014)

Dari paparan para subjek penelitian dari pihak tengkulak dapat disimpulkan bahwa penentuan harga di Desa Summersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu alam dan kondisi pasar. Kondisi pasar disini pengaruh permintaan beras lokal serta banyak ataupun sedikitnya barang (gabah) yang ada. Kalau untuk alam yaitu musim rendeng (musim hujan yang curah hujannya tinggi antara bulan desember samapi april) dan musim tigo (musim penghujan namun curah hujan rendah antara bulan mei sampai september), yang mengakibatkan pengaruh pada kadar air yang ada dalam gabah. Semakin sedikit kadar air yang ada di dalam gabah maka harga menjadi mahal dan begitu juga sebaliknya jika kadar air dalam gabah tinggi harga menjadi turun. Pengaruh kadar air dalam gabah penting untuk proses penyimpanan gabah agar dapat mempertahankan kualitas beras jika disimpan dalam gudang.

Para tengkulak dalam menentukan harga tergantung pada harga pasar. Dalam faktanya harga yang ditetapkan pemerintah nilainya masih rendah dibandingkan dengan harga dipasaran.

Tengkulak yang berkerjasama dengan bulog hanya mematok harga gabah sekitar Rp. 3400-3600 perkilo. Untuk tengkulak yang mempunyai usaha sendiri atau tidak berkerjasama dengan bulog berani membeli gabah dengan harga paling tinggi Rp. 3800 perkilo.

Kurangnya pengetahuan para petani dalam mengetahui kadar air dalam gabah dimanfaatkan oleh tengkulak nakal sebagai

kelemahan dalam mematok harga yang murah. Namun dalam realitanya tengkulak yang berani membeli mahal gabah petani adalah tengkulak yang tidak ada kerjasama dengan bulog karena tidak dipatok harga. Sedangkan tengkulak yang menjalin hubungan kerja dengan bulog dikejar target bulog yang meminta gabah atau beras sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Akibatnya tengkulak yang bekerjasama dengan bulog membeli gabah dengan harga dibawah tengkulak yang usaha sendiri atau tengkulak yang bekerjasama dengan bulog (tengkulak bebas), karena selain untuk memenuhi target bulog juga terpatok oleh harga yang ditentukan bulog.

Sesuai dengan apa yang ada dilapangan dapat disimpulkan bahwa penentuan harga gabah di Desa Sumbesari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang didasarkan atas harga pasar yang sudah ada. Sedangkan penentu harga saat pembelian ke pihak petani didasarkan atas kualitas gabah berdasarkan tingkat rendah dan tingginya kandungan kadar air dalam gabah petani.

C. Penentuan Harga Gabah di Desa Sumbesari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dalam Perspektif Inpres No. 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah

Saat sosialisasi kebijakan perberasan tahun 2014 yang disampaikan oleh kepala sub divre Surabaya selatan disampaikan bahwa beras mempunyai peranan yang sangat penting. Bagi banyak orang Indonesia,

beras merupakan kehidupan mereka (18 juta rumah tangga petani). Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia hidupnya terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan industri beras, mulai dari hulu seperti sarana produksi, budidaya, pengolahan, hingga perdagangan. Jombang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sentra produksi beras diantara 97 kabupaten seluruh Indonesia.⁸Tiga pilar ketahanan pangan ketersediaan, kecukupan pangan, *Accessibility* (keterjangkauan fisik dan ekonomi), *stability* (stabilitas dan harga) tiga pilar tersebut harus terwujud setiap saat dan di setiap tempat.

Tugas pelayanan publik Perum Bulog (sesuai inpres No. 3 Tahun 2012)

a. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah atau beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (butir ke – 3)

1) Menjaga harga di tingkat petani.

2) Menjaga kecukupan stok.

Pilar ketersediaan.

b. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (butir ke-5 point 1) yang termasuk ke dalam pilar keterjangkauan.

c. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan (butir ke-5 point 2) yang termasuk ke dalam pilar stabilitas.

⁸Rito Angky Pratomo, Seminar (11 Maret 2014)

Praktik pembelian gabah dari petani menurut peraturan pemerintah yang dituangkan dalam inpres No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Pertama : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah atau beras melalui pembelian gabah atau beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah sebagai berikut :

- 1) Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa atau kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya di petani, atau Rp. 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan.

Bulir pertama dalam Inpres No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah yang tertuang diatas dalam praktiknya pembelian gabah yang ada di Desa Summersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang untuk pembelian gabah kering panen berkisar Rp 3.400-3.800 perkilo. Sedangkan dalam Inpres No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah harganya berkisar Rp 3.300-3.350 perkilo dan dapat disimpulkan harga pembelian pemerintah lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Namun dalam kenyataannya pemerintah belum pernah membeli langsung gabah petani, hanya para tengkulak yang punya hubungan kerja dengan bulog yang dapat menjual gabah ke bulog. Kemudian butir kedua dalam inpres berbunyi :

- 2) Harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa atau kotoran maksimum 3 % (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150 (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di gudang perum Bulog.

Untuk butir kedua ini dalam praktiknya sudah sesuai para tengkulak yang menjual gabahnya ke bulog dengan harga Rp 4200 perkilo dan bulog hanya mampu membeli maksimal harga hanya Rp 4.200 perkilo tidak bisa lebih dari itu. Akan tetapi lain halnya jika para tengkulak bebas (tidak terikat kerjasama dengan bulog), mereka bisa menjual gabah kering giling dengan harga Rp 5.200 perkilo, dapat disimpulkan bahwa penjualan gabah kepasar bebas lebih menguntungkan dari pada pembelian pemerintah. Karena harga jual gabah dengan kualitas sama masih lebih mahal pasar bebas dari pada bulog. Kemudian untuk butir ketiga dalam inpres :

- 3) Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 % (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang perum bulog.

Dalam butir ketiga ini dalam prakteknya sudah sesuai. Namun kenyataannya sama penjualan beras ke pasar bebas lebih mahal dari pada di bulog. Kemudian butir isi inpres yang selanjutnya :

Kedua : Harga pembelian gabah atau beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Ketiga : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah atau beras oleh Pemerintah dilakukan oleh perum Bulog.

Dari peraturan pemerintah tentang kebijakan penentuan harga yang tertuang dalam instruksi presiden republik indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Pada praktiknya penentuan harga gabah di lingkungan para petani ditetapkan oleh mekanisme pasar seperti pengakuan bapak mulyadi :

“Bahwa dalam penentuan harga gabah dipengaruhi oleh mekanisme pasar yaitu banyaknya barang akan membuat harga menjadi turun dan sedikitnya barang membuat harga naik sama seperti teori dalam ekonomi harga dipengaruhi oleh ketersediaan barang di pasaran. sedangkan harga gabah sekarang berkisaran 3400-3600.”⁹

Dalam praktiknya jual beli di kawasan Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang harga gabah menurut Mulyadi selaku tengkulak berkisar Rp 3400-3600 per kilonya. Sedangkan dalam inpres Rp. 3.300 perkilo pembelian langsung pemerintah dari petani dengan keadaan kering panen artinya padi kering langsung disawah. Sesuai butir

⁹Mulyadi, wawancara (5 April 2014).

ketiga dari inpres presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah, bahwa pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah atau beras oleh pemerintah dilakukan oleh perum bulog.

Jadi tengkulak tidak punya keterkaitan sama sekali dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah butir pertama dalam penentuan harga pembelian gabah petani. Yang berkaitan jika tengkulak menjual gabahnya ke bulog baru berlaku aturan harga gabah sesuai Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah butir pertama. Namun seperti yang dipaparkan subyek penelitian dari pihak petani, bahwa pemerintah dalam pembelian gabah tidak pernah langsung membeli kepada petani hal itu tidak sesuai dengan tujuan dari peraturan pemerintah yang ingin menstabilkan harga gabah di tingkat petani. Dalam butir pertama poin satu dalam inpres ada kriteria harga pembelian pemerintah langsung ke petani dalam praktiknya tidak ada pembelian langsung dari pemerintah. Padahal petani menginginkan pemerintah langsung membeli gabah petani. Untuk peraturan inpres butir pertama poin satu :

- 1) Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa atau kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya di petani, atau Rp. 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan.

Poin peraturan pemerintah ini menurut para petani sangat murah harga gabah yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam harga pasaran saja sudah mencapai Rp. 3.400-3.800 perkilo itu menurut tengkulak dan menurut petani harga yang dipatok itu pun sudah nipis keuntungan bagi petani apalagi jika menganut peraturan dari pemerintah.

Dapat disimpulkan penetapan harga tidak sesuai dengan Inpres No 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah. harga yang ditetapkan oleh pemerintah nilainya lebih rendah dibandingkan harga pasar. Tengkulak yang bebas (tidak terikat hubungan kerjasama dengan bulog) lebih tinggi harga pembelian dari pada tengkulak yang punya kerjasama dengan bulog. Jadi Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah hanya berlaku bagi tengkulak yang menjual gabah atau berasnya ke bulog saja. Untuk harga gabah ditingkat petani yang berlaku adalah harga pasar bebas. Bisa dikatakan peraturan ini dibuat hanya berlaku bagi bulog dan tidak berlaku bagi petani ataupun tengkulak bebas.

D. Pandangan Hukum Islam tentang Penentuan Harga Gabah di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang

Islam sebagai agama yang sempurna yang memberi pedoman hidup kepada seluruh umat manusia mencakup berbagai aspek yaitu, aspek akidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak, dalam memenuhi hidupnya selalu mengadakan

hubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal.

Jual beli merupakan bagian dari muamalah. Dalam jual beli gabah yang dilakukan para pihak dalam pembelian gabah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi sah menurut syara'. Jual beli gabah yang dilakukan penjual dan pembeli gabah di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu : Penjual, pembeli, *shiighat*, *ma'qud* (objek akad).¹⁰ Dalam jual beli gabah di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sudah memenuhi rukun jual beli yaitu penjual dari pihak petani, pembelinya dari pihak tengkulak, *shiighat*nya bukti terjualnya gabah karena sudah ada transaksi penjualan gabah antara kedua belah pihak. Kemudian *ma'qud 'alaih* (objek akad) yaitu gabah sebagai objek dalam jual beli ini, dari rukun jual beli sudah lengkap jadi dapat dikatakan jual beli ini sah.

Rukun jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sesuai menurut syara'. Menurut mazhab Syafi'i mengenai penetapan harga gabah tidak dijelaskan secara spesifik , hanya dibahas syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli menurut mazhab Syafi'i dalam jual beli gabah di Desa Sumbesari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sudah memenuhi syarat dalam jual beli, tetapi dalam syarat harga pihak petani mengeluhkan harga yang selalu menurun saat panen raya. Menurut

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 62.

mazhab Syafi'i untuk penentuan harga harus sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Sedangkan dalam penentuan harga gabah di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sesuai dengan harga pasaran yang disepakati. Menurut para ulama' fiqh penentuan harga gabah yang ada di Desa Sumpersari termasuk kedalam *al-tsaman* yaitu harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, dan harga dapat dipertainkan oleh para pedagang.¹¹ Jadi penentuan harga gabah yang dilakukan tengkulak sudah sesuai dengan syara', karena harga yang dapat dipertainkan oleh pedagang (tengkulak) adalah harga pasar atau *al-tsaman*.

Selain itu menurut teori laba yang dikatakan laba adalah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasional.¹² Dalam wawancara dengan petani dikatakan bahwa :

*“Sawah yang luasnya 140 m² biayanya habis kira-kira 1000.000 dan kebiasaanya lakunya 3 juta setelah itu dikurangi sewa lahan 1.00.000 jadi dapat untung sekitar 1 juta. Untung yang didapat dari tanam pertama dipakai lagi untuk tanam padi yang selanjutnya. Sedangkan nunggu panen waktunya empat bulan. Dan hasilnya bisanya 700 kg atau 7 kwintal.”*¹³

Perhitungan laba menurut ekonomi yaitu

$$L = TR - TC$$

Keterangan : L : Laba / rugi

TR : Penerimaan total

TC : Pengeluaran atau biaya total

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

¹² Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi*, h. 78.

¹³ Jawaon, wawancara (Sumpersari, 18 mei 2014)

Jika L : Negetif berarti rugi

L : Positif berarti laba atau untung

L : Sama jika bernilai nol (impas)¹⁴

Sedangkan perhitungan laba dalam penjualan gabah dengan luas lahan persawahan 140 m² yaitu :

Perawatan : Rp 500.000,-

Pupuk : Rp 500.000,-

Sewa Lahan : Rp 1.000.000,-

Total pengeluaran : Rp 2.000.000,-

Harga jual gabah dengan luas lahan 140 m² biasanya hasil gabah mencapai 7 kwintal atau 700 kg harga jualnya Rp 3.000.000,-

Perhitungannya : $L = TR - TC$

$$L = Rp 3.000.000 - Rp 2.000.000$$

$$= Rp 1.000.000$$

$$L = Rp 1.000.000,- \text{ (untung)}$$

Dari hasil perhitungan laba di atas, laba bernilai positif maka dapat diambil hasil bahwa dalam transaksi jual beli gabah yang ada di Desa Summersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang para petani untung karena ada sisa atau laba.

Sedangkan menurut para tengkulak harga gabah sesuai dengan harga pasar berkisar antara Rp 3.300 – Rp 3.800 per kilo.

¹⁴ Kuswadi, Pencatatan Keuangan Usaha Dagang (Jakarta : PT Elex media komputindo, 2008), h. 37.

Menurut ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.¹⁵

Sedangkan dalam jual beli gabah yang ada di Desa Sumbersari ini harga gabah yang belum diambil keuntungan atau masih harga pokok perkilo gabah harganya yaitu total pengeluaran untuk menanam padi dibagi sepertiga untuk mencari keuntungan maksimal yang diperbolehkan oleh menurut ulama Maliki.

Total biaya keseluruhan : Rp 2.000.000

Harga yang belum diambil keuntungan :

$$\text{Rp } 2.000.000 / 700 \text{ kg} = \text{Rp } 2.850,- \text{ perkilo}$$

Untung maksimal yang boleh diambil menurut ulama Maliki 1/3 :

$$\text{Rp } 2.850 / 3 = 950,- \text{ perkilo}$$

Jadi penetapan harga yang dilakukann oleh tengkulak sudah sesuai karena sesuai dengan harga pasar yang ada. Menurut ulama fiqh penentuan harga gabah yang dilakukan tengkulak sudah sesuai dengan syara', karena harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang (tengkulak) adalah harga pasar atau *al-tsaman*.¹⁶

Sedangkan batas maksimal keuntungan, tidak ada dalil. Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan

¹⁵ Wababbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 27.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

tempat.¹⁷ Namun jika pendapat ulama Maliki batas penipuan dalam mengambil keuntungan adalah sepertiga dari harga pokok dan dari perhitungan di atas hasil keuntungan maksimal yang boleh diambil oleh tengkulak berkisar Rp 950 perkilo.

Namun ada petani yang mengeluhkan harga yang selalu menurun saat panen raya diakibatkan kecurangan tengkulak dalam menetapkan harga ke pihak petani, seperti penuturan salah satu petani dalam wawancara berikut :

“Harga gabah saat ini menurun, paling tinggi di daerah saya Rp3400 per kilo. Alasan gabah menurun akibat curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kadar air gabah naik sehingga kualitas gabah pun turun. Dalam kondisi seperti ini dimanfaatkanlah oleh para tengkulak untuk mempermainkan harga gabah dan mau tidak mau para petani harus pasrah dengan kondisi ini.”¹⁸

Sebagian petani yang merasa dirugikan dalam etika jual beli dalam Islam diajarkan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Petani di Desa Sumbersari mengeluhkan banyak tengkulak yang bermain harga saat panen raya tiba sehingga membuat petani hanya bisa pasra, terutama saat musim tanam bulan desember sampai april, alasannya pada bulan itu curah hujan tinggi, dan otomatis kadar air dalam gabah tinggi. Sebagian tengkulak yang enggan untuk membeli gabah petani beralasannya stok banyak, keadaan itu membuat petani akhirnya menjual padi dengan harga yang murah tapi tetap

¹⁷ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi*, h. 78.

¹⁸ Mukarom, *wawancara* (Sumbersari, 2 April 2014).

dibatas harga rendahnya pasar. Dalam etika jual beli menurut syara' sebagai pedagang (tengkulak) harus mempunyai sikap :

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
2. Berinteraksi yang jujur.
3. Bersikap toleransi, terutama pada penjual yang dalam keadaan terhimpit kesusahan
4. Menghindari sumpah.
5. Memperbanyak sedekah.
6. Mencatat transaksi.

Penentuan harga gabah ke petani tengkulak tidak melihat petani tersebut dalam keadaan terhimpit atau tidak yang terpenting dalam pikiran tengkulak, mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Mungkin untuk para petani yang mempunyai sawah sendiri harga yang rendah tidak terlalu banyak berpengaruh asalkan modal tanam kembali. Tetapi bagi petani yang tidak mempunyai lahan persawahan sendiri hal itu merupakan masalah yang besar karena menyangkut modal hidup dalam waktu empat bulan tanam dan biaya taman selanjutnya belum lagi sewa lahan. Oleh karena itu seharusnya seorang tengkulak jangan hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga memikirkan keadaan para tengkulak yang terhimpit kemiskinan dengan memberi harga bagi petani yang kekurangan dengan harga yang mahal.

Petani merasa dalam jual beli gabah tersebut, terpaksa menjual gabah dengan harga yang murah dikarenakan kebutuhan hidup dan untuk

biaya tanam selanjutnya. Sehingga petani terpaksa menjual dengan harga seadanya. Dalam prinsip muamalah dikatakan bahwa muamalah harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan tanpa ada paksaan seperti yang firman Allah pada ayat :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Dari firman Allah tersebut bahwa Allah melarang berbuat curang dalam jual beli. Jual beli gabah yang dilakukan oleh tengkulak di desa Sumpersari menurut syarat jual beli mazhab Syafi'i sudah memenuhi syarat jual beli. Pada beberapa kasus, menurut mazhab Syafi'i seseorang terpaksa untuk menjual miliknya karena utang atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga menjual miliknya dengan harga di bawah harga pasar. Jual beli ini dibenarkan hanya makruh hukumnya, akan tetapi tidak membatalkan akad. Pada kasus tersebut, dianjurkan untuk membantu dan memberikan pinjaman pada orang tersebut hingga ia dapat terbebas dari kondisi sulit yang dialaminya.

¹⁹ QS. An-Nisaa' (4) : 29.

Orang-orang yang terjebak kesulitan akan terpaksa melakukan akad jual beli atas segala harta yang dimilikinya. Padahal Nabi saw, melarang jual beli karena terpaksa, jual beli dengan tipu daya, dan jual beli buah-buahan yang belum dipetik.²⁰ Bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak sah namun jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah saw dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu para tengkulak yang berbuat curang dengan cara mempermainkan harga secara curang sudah melanggar etika dalam bisnis.

²⁰Darul Fath, *Fiqhus Sunnah*, h. 138-139.